

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, S.H., M.H., Sinta Rusmalinda, S.AB., M.M.,  
Drs. Nanang Naisabur M.H., Ginastri Najmutiara, Windari Nurazijah, Nurul Askara Putri,  
Amanda Fitria Atmaja, Bargas Setya Ramdhani, Mufi Uswatun Hasanah Nurfauzi,  
Tomi Akbar Maulana.

# HUKUM PERBANKAN SYARIAH



# HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, S.H., M.H., Sinta Rusmalinda, S.AB., M.M.,  
Drs. Nanang Naisabur M.H., Ginastri Najmutiara, Windari Nurazijah, Nurul Askara Putri,  
Amanda Fitria Atmaja, Bargas Setya Ramdhani, Mufi Uswatun Hasanah Nurfauzi,  
Tomi Akbar Maulana.

# HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Penulis:

**Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, Sinta Rusmalinda,  
Nanang Naisabur, Ginastri Najmutiara, Windari Nurazijah, Nurul Askara Putri,  
Amanda Fitria Atmaja, Bargas Setya Ramdhani, Mufi Uswatun Hasanah Nurfauzi,  
Tomi Akbar Maulana.**

Desain Cover:

**Fawwaz Abyan**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat**

ISBN:

**978-623-459-669-4**

Cetakan Pertama:

**September, 2023**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Hukum Perbankan Syariah telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Hukum Perbankan Syariah.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Hukum Perbankan Syariah. Perbankan Islam atau lebih dikenal dengan perbankan syariah mempunyai arti al bank al Islami atau dalam bahasa Inggris disebut Islamic Bank. Bermula dari adanya larangan riba bagi orang muslim dalam berkegiatan muamalah pada zaman Rasulullah di Madinah. Riba telah dilarang secara berangsur-angsur dalam bentuk firman Allah SWT dalam Al-Quran, dan diterapkan secara menyeluruh dan menjadi salah satu kebijakan menjadi salah satu kebijakan ekonomi Rasulullah.

Bank Syariah terdiri atas dua kata yaitu, bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Prinsip dalam perbankan penting sebagai dasar yang dapat dijadikan pokok pemikiran terkait dengan muamalah dan segala transaksi di dunia perbankan syariah. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah tersebut adalah prinsip-prinsip bebas maghrib (maysir, gharar, haram, riba, dan batil), kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, dan prinsip-prinsip yang didasarkan pada akad. Ketiga prinsip tersebut pada mengacu pada syariah Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis sehingga harus diimplementasikan dalam berbagai kegiatan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami

untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

September, 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Bank Syariah.....	2
C. Pengertian Riba .....	4
D. Falsafah Dasar Bank Syariah .....	6
E. Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional .....	7
F. Prinsip Dasar Perbankan Syariah Dalam Operasionalnya .....	9
G. Rangkuman Materi .....	10
<b>BAB 2 PRODUK JASA PERBANKAN SYARI'AH</b> .....	<b>17</b>
A. Pendahuluan.....	17
B. Definisi Produk Jasa Perbankan Syariah .....	19
C. Jenis – Jenis Produk Jasa Perbankan Syariah.....	25
D. Rangkuman Materi .....	48
<b>BAB 3 PRODUK PENYALURAN DANA SYARIAH</b> .....	<b>53</b>
A. Pendahuluan.....	53
B. Definisi Produk Penyaluran Dana Perbankan Syariah .....	54
C. Jenis-Jenis Produk Penyaluran Dana Perbankan .....	56
D. Jual Beli.....	65
E. Sewa .....	67
F. Barang dan Jasa .....	68
G. Rangkuman Materi .....	70
<b>BAB 4 POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA</b> .....	<b>73</b>
A. Pendahuluan.....	73
B. Definisi Politik Hukum .....	74
C. Dinamika dan Konstelasi Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia.....	86
D. Perkembangan Regulasi Perbankan di Indonesia .....	89
E. Rangkuman Materi .....	94
<b>BAB 5 PENGARUH PERBANKAN SYARI'AH TERHADAP PEREKONOMIAN</b> .....	<b>99</b>
A. Pendahuluan.....	99
B. Potensi Bank Syariah di Indonesia.....	101
C. Peran Bank Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional .....	105
D. Hubungan Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi .....	111
E. Rangkuman Materi .....	116

<b>BAB 6 TANTANGAN DAN PELUANG HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
<b>DALAM HUKUM PERBANKAN SYARIAH</b> .....	<b>121</b>
A. Pendahuluan .....	121
B. Tantangan dan Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perbankan Syariah .....	122
C. Prospek dan Peluang Perbankan Syariah .....	125
D. Rangkuman Materi .....	129
<b>BAB 7 PERMASALAHAN PADA DUNIA PERBANKAN</b> .....	<b>135</b>
A. Pendahuluan .....	135
B. Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah .....	136
C. Permasalahan Pengembangan Perbankan Syariah .....	138
D. Strategi dan Solusi Permasalahan Pengembangan Perbankan Syariah .....	140
E. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia .....	144
F. Rangkuman Materi .....	145
<b>BAB 8 SENGKETA PERBANKAN SYARIAH</b> .....	<b>149</b>
A. Pendahuluan .....	149
B. Definisi Perbankan Syariah .....	152
C. Kedudukan Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	160
D. Sengketa Perbankan Syariah .....	164
E. Rangkuman Materi .....	169
<b>BAB 9 PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PERBANKAN SYARIAH</b> .....	<b>173</b>
A. Pendahuluan .....	173
B. Penyelesaian Sengketa Dalam Tradisi Islam .....	174
C. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama .....	175
D. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .....	179
E. Badan Arbitrase Syariah Nasional .....	182
F. Rangkuman Materi .....	187
<b>GLOSARIUM</b> .....	<b>190</b>
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	<b>204</b>



# PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH

---

**Drs Nanang Naisabur M.H & Ajeung Syilva Syara N.S.S., S.H., M.H**

**STAI Al-Falah Cicalengka**

**Nanangnaisabur@staialfalah.ac.id & Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id**

## **A. PENDAHULUAN**

Perbankan islam atau lebih dikenal dengan perbankan syariah mempunyai arti *al bank al Islami* atau dalam bahasa Inggris disebut *Islamic Bank*. Bermula dari adanya larangan riba bagi orang muslim dalam berkegiatan muamalah pada zaman Rasulullah di Madinah. Riba telah dilarang secara berangsur-angsur dalam bentuk firman Allah SWT dalam Al-Quran, dan diterapkan secara menyeluruh dan menjadi salah satu kebijakan menjadi salah satu kebijakan ekonomi Rasulullah. Masyarakat pun secara bertahap memenuhi kebijakan tersebut yakni larangan riba dan setelah itu terjadilah kemakmuran dan berkeadilan di Madinah dengan waktu kurang dari 12 tahun.

Kemudian berdirilah bank-bank Islami yang lain, seperti Islamic Bank of Faisal, Baitut Tamwil Al Kuwaiti dan kemudian tersebar di seluruh dunia Islam, yang pada akhir tahun 1983 telah berdiri 12 bank Islami. Meskipun demikian, keberadaan lembaga bank-bank Islami itu belum dapat dikatakan mulus sebab sebagian bank itu melangkah maju, namun sebagian lainnya berjalan mundur. Faktornya antara lain karena masalah teknis, sumber daya manusia dan keterbatasan pengetahuan orang tentang bank Islami. Jumlah bank Islam sampai tahun 1996 telah mencapai 166 yang berada di 34 negara muslim dan non muslim, yang hampir seluruh bank Islami ini boleh dikatakan berhasil dalam hal ekspansi jaringan cabang, lembaran neraca, dan keuntungan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Buchori. (2006) *Prospek Bank Syariah di Indonesia. Peluang dan Tantangan*, Suara Uldialag.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. (2004) *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana.
- Burhanuddin Susanto. (2008) *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Ghazali Abdurahman. (2010) *fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Husein Mohammad. (2006) *Aplikasi Akad Dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*, Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI.
- Joni Emirzon. (2000) *Hukum Perbankan Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Kasmir. (2004) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammadiyah, Muhammadiyah, and Zulhamdi Zulhamdi, (2022) "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1, 53–74.



## **PRODUK JASA PERBANKAN SYARI'AH**

---

**Ginastri Najmutiara & Ajeung Sylva Syara NSS, S.H., M.H.**  
**STAI Al-Falah Cicalengka - Bandung**  
**g.najmutiara@gamil.com & Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id**

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam penelitian fikih, terdapat berbagai bentuk akad fikih yang dipraktekkan dalam perbankan syariah dan digunakan dalam akad jasa perbankan seperti gadai (rarn), wakalah, kafalah, hiwalah, sharf dan mekanisme pengembangannya. Kita sangat perlu memahami apa Produk Perbankan Syariah ini, bagaimana Akad ini dilaksanakan dan dilaksanakan dan Produk Layanan Perbankan Syariah. Sehingga paper ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengembangan produk produk jasa tersebut dalam penerapan perbankan syariah di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dan sekunder melalui pendataan metode observasi, metode Pengamatan itu seperti melihat lebih dalam pengumpulan data persyaratan., dan Referensi Metode Penelitian, Untuk bahan hukum utama, diperlukan secara tertulis Ini adalah beberapa dokumen yang relevan Dokumen yang relevan dengan penyusunan undang-undang ini Artikel sebelumnya, buku, majalah, surat kabar, artikel, dalam bentuk dokumen hukum kamus, majalah, internet dll. Hasil analisis dalam kajian ini menunjukkan bahwasanya, bank syariah didorong untuk lebih memahami nilai sebenarnya dari akad yang digunakan dalam komoditasnya sehingga dapat terwujud kepuasan terhadap pihak yang membutuhkan. Selain itu, bank syariah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan produk dengan mengembangkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiiddiiqy, M. (2019). Analiisiis Akad Peimbiiayaan Qardh Dalam Leimbaga Keiuangan Miikro Syariiah Daeirah listimeiwa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Islam*.
- Bahrudiiin, li., & Aviita, R. (t.t.). *ANALiSiSi iIMPLEiMEiNTASi AKAD SHARF DiI BANK SYARiIAH*.
- Budiiman, F. (2013). KARAKTEiRIiSTiik AKAD PEiMBliAYAAN AL-QARDH SEiBAGAli AKAD TABARRU'. *Yuriidiika*, 28(3). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28ii3.354>
- Hayatii, li. (t.t.). *ApliiKASi Akad Tabarru' Wadii'ah dan Qard dii Peirbankan Syariiah*.
- linayah, S. N. (2022). *AKAD KAFALAH (Peingiimpleimeintasiian Akad Kafalah dalam Peirbankan Syariiah)* [Preipriint]. Opein Sciieincei Frameiwork. <https://doi.org/10.31219/osf.iio/u3y4ei>
- Masyhur, M., & Kurniiawan, R. R. (2021). *Baii' As-Sharf Jual Beilii Valuta Asiing (Valas) Darii Peirspeiktiif iIslam* [Preipriint]. Opein Sciieincei Frameiwork. <https://doi.org/10.31219/osf.iio/vcx7a>
- Neilly, R. (2021). WAKALAH, KAFALAH DAN HAWALAH. *Juriipol*, 4(2), 228–233. <https://doi.org/10.33395/juriipol.v4ii2.11138>
- Nuhyatiia, li. (2013). *PEiNEiRAPAN DAN APLiIKASi AKAD WAKALAH PADA PRODUK JASA BANK SYARiIAH*. 3(2).
- Peirmana, li. (2020). PEiNEiRAPAN KAlidAH-KAlidAH FLiQiIH DALAM TRANSAKSi EikONOMi DiI LEiMBAGA KEiUANGAN SYARiIAH. *Tahkiim (Jurnal Peiradaban dan Hukum Islam)*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/tahkiim.v3ii1.5617>
- Priiyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiiah, li. N. (2020). Peineirapan Maqashiid Syariiah pada Meikaniisme Asuransii Syariiah. *Journal of Islamiic Eiconomiics and Fiinancei Studiieis*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiieifeis.v1ii1.1927>
- Rahn, A. A. (t.t.). *BAB liii LANDASAN TEiORli*.
- Sah, M. R. K., & lilman, L. (t.t.). *AL-SHARF DALAM PANDANGAN iISLAM*.
- Saragiih, D. S., Maniik, R. U. M., & Fona, T. R. (t.t.). *MEiKANIiSMEi PEiNGEiMBANGAN PRODUK JASA PEiRBANKAN SYARiIAH DALAM KAJiIAN EiMPLiRiSi DAN PRAKTIiS*.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Aziizah, N. N., & Juliianii, G. P. (2019). KONSEiP DAN iIMPLEiMEiNTASi AKAD QARDHUL HASAN PADA PEiRBANKAN SYARiIAH DAN MANFAATNYA. *Amwaluna: Jurnal Eikonomii dan*

*Keuangan*

*Syariaah,*

3(2).

<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3ii2.4296>

Surahman, M., & Adam, P. (2018a). PEINARAPAN PRIINSIIP SYARIAH PADA AKAD RAHN DII LEIMBAGA PEIGADALIAN SYARIAH. *Law and Justicei*, 2(2), 135–146. <https://doi.org/10.23917/laj.v2ii2.3838>

Surahman, M., & Adam, P. (2018b). Peineirapan Priinsiip Syariaah pada Akad Rahn dii Leimbaga Peigadaian Syariaah. *Law and Justicei*, 2(2), 140. <https://doi.org/10.23917/laj.v2ii2.3838>

Teihuayo, R. (2018). SEIWA MEINYEIWA (IJIJARA) DALAM SIISTEIM PEIRBANKAN SYARIAH. *TAHKLIM*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v14ii1.576>



## **PRODUK PENYALURAN DANA SYARIAH**

---

**Windari Nurazijah & Ajeung Syilva Syara N.S.S., S.H., M.H**

**STAI Al-Falah Cicalengka**

**Windari21winedriaz@gmail.com & Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id**

### **A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya terdapat tiga kelompok besar produk yang ditawarkan suatu Bank syariah. Produk tersebut adalah (1) produk penghimpunan dana (funding), (2) produk penyaluran dana (financing), dan (3) produk jasa (service). Dalam penyaluran dana secara garis besar terdapat empat kategori penyaluran dana. Yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual-beri, (2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan (4) akad pelengkap. Dalam prinsip jual beli dikenal pembiayaan Murabahah, salam dan istishna. Dalam prinsip sewa dikenal prinsip ijarah. Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dikenal pembiayaan Musyarakah dan mudharabah. Sedangkan dalam akad pelengkap bank syariah dapat melakukan alih utang piutang (hiwalah), gadai (rahn), pemberian pinjaman (qardh), perwakilan (wakalah), dan garansi bank (kafalah). Sedangkan dalam jasa bank syariah dapat melakukan sharf (Jual beli valuta asing) dan ijarah (sewa). (Utama, 2009)

### **RINCIAN PEMBAHASAN MATERI**

Produk penyaluran dana adalah kegiatan perbankan yang dilakukan dengan cara menjual uang yang terkumpul dari nasabah. Ada beberapa jenis kredit yang umumnya diberikan bank kepada nasabahnya. Sebut saja kredit profesional, kredit investasi, dan kredit konsumen. Pinjaman profesi adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada profesi tertentu, seperti guru, PNS,

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2013a). *Hukum Perbankan Syariah*. Refika Aditama.
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 218–224.
- Kasmir. (2018). *Pemasaran Bank*. Kencana.
- Khusairi, H. (2015). Hukum Perbankan Syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.32694/010120>
- Lubis, F. A. (2018). Aplikasi Sistem Keuangan Perbankan Syariah. *Human Falah*, 5(2), 270–292.
- Ragam Jenis Produk Bank Beserta Contohnya*. (2022). <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220221221524-83-765286/ragam-jenis-produk-bank-beserta-contohnya#:~:text=Produk%20penyalur%20dana%20merupakan%20sebuah,pihak%20bank%20kepada%20para%20nasabahnya>.
- Rukayah. (2018). Mengenal Produk-Produk Bank Syariah. *Pengadilan Agama Sintang*. <https://pasintang.go.id/index.php?sintang=detail&berita=3008-mengenal-produk-produk-banksyariah>
- Sukarelawan, A. G., Larasati, R. A., & Kahfi, I. (2020). *Sistem Operasional Internal Bank Syariah*. 2(1), 60–70.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>
- Utama, C. (2009). Pengenalan Produk dan Akad Dalam Perbankan Syariah. *Bina Ekonomi*, 13(2), 42–51.
- Wijayawati, L. (t.t.). *Analisis Sumber Dana dan Penyaluran Dana Dalam Hubungannya Dengan Laba Bersih Pt. Bank Bumiputera*. 16–59.



# **POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

---

**Nurul Askara Putri & Ajeung Syilva Syara, S.H M.H**

**STAI Al-Falah Cicalengka**

**nurulaskaraputri65998@gmail.com & Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id**

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum merupakan produk yang lahir dari proses dan tahapan yang panjang. Proses panjang ini akan melewati forum-forum politik sehingga hukum merupakan produk politik. Kebijakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan pembentukan peraturan hukum dalam mencapai tujuan hukum. Kebijakan hukum negara Indonesia memegang peranan penting, karena untuk mencapai tujuan negara Indonesia, maka akan berkaitan langsung dengan hukum responsif dari perspektif politik-hukum. Kebijakan hukum berperan penting dalam membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang responsif. Politik hukum paling tidak menyangkut 3 hal, yang pertama adalah segala kebijakan pemerintah (jalur resmi) yang berkaitan dengan hukum, dipublikasikan atau tidak dipublikasikan sehubungan dengan pencapaian tujuan pemerintah. Kedua, latar belakang politik, ekonomi, sosial dan budaya lahirnya produk hukum dan ketiga, penerapan hukum dalam praktek di lapangan. Kebijakan hukum adalah kegiatan yang menentukan bentuk dan cara pembuatan undang-undang, pengawasan pelaksanaan undang-undang, dan pemutakhiran undang-undang untuk kepentingan negara. Orientasi politik hukum dapat menentukan trend pembangunan hukum di Indonesia. Jika trend pembangunan hukum diletakkan di atas dasar dan landasan yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamud, I. A. (2022). *Dinamika Perbankan Syariah Dalam Konstelasi Hukum Nasional di Indonesia*. 1(2).  
[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:xfTiiCbOPVKJ:scholar.google.com/+Dinamika+dan+Konstelasi+Regulasi+Perbankan+Syariah+di+Indonesia&hl=id&as\\_sdt=0,5&as\\_ylo=2012&as\\_yhi=2023](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:xfTiiCbOPVKJ:scholar.google.com/+Dinamika+dan+Konstelasi+Regulasi+Perbankan+Syariah+di+Indonesia&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2012&as_yhi=2023)
- Al-Hakim, S. (2013). Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(1), 15.  
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>
- Indriana, A., & Halim, A. (2020). *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. 8(1).  
[http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:sMLUaSEHrN8J:scholar.google.com/+Dinamika+dan+Konstelasi+Regulasi+Perbankan+Syariah+di+Indonesia&hl=id&as\\_sdt=0,5&as\\_ylo=2012&as\\_yhi=2023](http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:sMLUaSEHrN8J:scholar.google.com/+Dinamika+dan+Konstelasi+Regulasi+Perbankan+Syariah+di+Indonesia&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2012&as_yhi=2023)
- Manan, A. (2020). Dinamika Politik Hukum di Indonesia. *Prenadamedia Group*.  
<https://repo.iainbatuangsar.ac.id/xmlui/handle/123456789/18492>
- Ramadhan, M. (2016). Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 40(2).  
<https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298>
- Sihombing, E. N. A. M. (2020). *Politik Hukum*. Enam Media.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=KSoEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=politik+hukum&ots=fIDKUPKTQg&sig=EVbRbuPJrGzCLsXTrddnAWCsr3M&redir\\_esc=y#v=onepage&q=politik%20hukum&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=KSoEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=politik+hukum&ots=fIDKUPKTQg&sig=EVbRbuPJrGzCLsXTrddnAWCsr3M&redir_esc=y#v=onepage&q=politik%20hukum&f=false)
- Yasin, M. N. (2018). *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. UIN-Maliki Press.  
[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Politik%20Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20di%20Indonesia%20\(Dr.%20H.%20Mohamad%20Nur%20Yasin,%20S.H.,%20M.Ag.\)%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Politik%20Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20di%20Indonesia%20(Dr.%20H.%20Mohamad%20Nur%20Yasin,%20S.H.,%20M.Ag.)%20(z-lib.org).pdf)





# PENGARUH PERBANKAN SYARI'AH TERHADAP PEREKONOMIAN

---

**Amanda Fitria Atmaja & Ajeung Syilva Syara NSS, S.H., M.H**  
**STAI Al-Falah Cicalengka**  
**Amandafitriaa@icloud.com & Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id**

## **A. PENDAHULUAN**

Bank Syariah yang ada di Indonesia terbagi atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah semuanya berada dibawah naungan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Adanya aspek hukum dan perundang-undangan yang mengatur menjadikan pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah dan Sektor Keuangan Syariah semakin berkembang pesat karena telah memiliki landasan dan kepastian hukum yang jelas.

Pada tahun 1991 lahir Bank Umum pertama yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Sedang untuk penanaman dana menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa. Sistem perbankan di Indonesia pada saat ini menggunakan dual banking system. Yang dimaksud dengan dual banking system adalah suatu negara yang menganut dua sistem perbankan, dengan kata lain sistem banknya menerapkan perlakuan pengawasan yang sama terhadap bank umum yang beroperasi dengan sistem bunga dan bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Dua hal tersebut menjadi dasar perbedaan yang diketahui oleh masyarakat umum. (*Potensi bank syariah di Indonesia.html*, t.t.)

## DAFTAR PUSTAKA

- Emy Widyastuti, & Nena Arinta, Y. (2020). Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Bagaimana Kontribusinya? *AL-MUZARA'AH*, 8(2), 129–140. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.129-140>
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). PERAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- JURNAL Rendy Okryadi Putra.pdf*. (t.t.).
- Potensi bank syariah di indonesia.html*. (t.t.).
- Potensi bank syariah.html*. (t.t.).
- Rama, A. (2013). PERBANKAN SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/sjie.v2i1.2372>
- Sunaryo, D. A., & Kasri, R. A. (2022). *Hubungan Industri Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. 6.



# TANTANGAN DAN PELUANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM HUKUM PERBANKAN SYARIAH

---

**Ajeung Syilva Syara N.S.S, S.H., M.H & Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M**  
**STAI Al-Falah Cicalengka**  
**Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id & Sintarusmalinda@staialfalah.ac.id**

## **A. PENDAHULUAN**

Dalam historisnya di Indonesia, perbankan syari'ah lahir dari rahim MUI yang secara formal ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. BMI sebagai bank syari'ah pertama boleh dikatakan sebagai anak emas dari hasil kerja keras Tim Perbankan, yang dibentuk MUI. Selanjutnya, bank syari'ah semakin lama mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat hingga sekarang. Embrio Bank syari'ah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan Bank perkreditan syari'ah (BPRS) yang diperkenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 1977 dengan istilah bank perkreditan rakyat (BPR) untuk menggulirkan kredit pedesaan bagi pembinaan lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank jenis lainnya. Peranan BPR sangat strategis untuk menyediakan dana pinjaman dalam skala kecil (kredit mikro) dan melindungi masyarakat dari praktik rentenir yang merugikan rakyat kecil. Sehingga peranan BPR sangat berarti dalam proses pembangunan (*agent of development*) untuk mewujudkan pemerataan pembangunan terutama berfungsi untuk pemerataan fungsi pelayanan perbankan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Hukum Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Dimiyati. *Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam*. Jurnal Fakultas Hukum UII, Vol. 1 No. (2), 2007.
- Ali Rama dan Makhilani Makhilani. *Analisis kesesuaian konstitusi ekonomi Indonesia terhadap ekonomi Islam*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. (1), 2014.
- Antonio, Muhammad Syaf'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Bambang Iswanto. *Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia*. Mazahib: Jurnal Hukum Islam, Vol. 12 No. (2), 2013.
- Muhammad Saddam, *Sistem Ekonomi Menurut Islam*, Taramedia, Jakarta, 2003.
- Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta, 2000.
- Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah tinjauan Islam)*, GIP, Jakarta, 2001. Dewan Syari'ah Nasional. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Jakarta, 2001.



## **PERMASALAHAN PADA DUNIA PERBANKAN**

---

**Bargas Setya Ramdhani & Ajeung Syilva Syara, S.H., M.H**

**STAI Al-Falah Cicalengka**

**Bargassr1411@gmail.com & Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id**

### **A. PENDAHULUAN**

Keinginan umat Islam Indonesia untuk mendirikan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam telah dirintis oleh para pemimpin dan ulama Indonesia sejak lama. Gagasan mendirikan bank yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam sudah ada sejak tahun 1930. Pada tahun 1937, K.P. Mansur, Ketua Dewan Pengurus PP Muhammadiyah periode 1937-1944, menyampaikan pandangannya tentang pelarangan penggunaan jasa perbankan tradisional bagi umat Islam. Saat itu, dia sudah mencetuskan ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Keberadaan perbankan syariah memiliki arti penting dalam pembangunan ekonomi yang berwawasan syariah, khususnya dalam memberikan solusi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi kerakyatan dan sekaligus menjadi penggerak utama pilar sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa peran bank syariah sangat penting bagi masyarakat karena merupakan lembaga intermediasi yang mampu memecahkan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. Bank syariah tidak hanya bergerak dalam penyaluran modal tetapi juga dalam menangani kegiatan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H. W. (2017). *Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis peluang dan Tantangan*. 8(1), 16–23.
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>
- Fasa, M. I. (2013). *Tantangan dan Strategi Perbankan Perbankan Syariah di Indonesia*. 2(1).
- Kurnialis, S., Nurnasrina, & Sunandar, H. (2023). *Dinamika dan Permasalahan Perbankan Syariah di Indonesia: Harapan dan Realita*. 1(1).
- Nurohman, Y. A., & Qurniawati, R. S. (2022). Persepsi Nasabah Generasi Z Pasca Pengumuman Merger Bank Syariah. *Among Makarti*, 14(2). <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.215>
- Payabadar, F., & Thamrin, H. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Produk Perbankan Dan Iknb Syariah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 12–23. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8442](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8442)
- Rachman, A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). *Tantangan Perbankan Perbankan Syariah di Indonesia*. 5(2).



## **SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

---

**Mufi Uswatun Hasanah Nurfauzi**

**Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat**

**STAI Al-Falah Cicalengka**

**mufinurfauzi@gmail.com & Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id**

### **A. PENDAHULUAN**

Ekonomi syariah merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan yang pesat. Banyak aspek ekonomi syariah yang menjadi trend sehingga orang-orang tertarik untuk menggunakan aspek tersebut. Salah satu yang mengalami perkembangan adalah perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan yang pesat, maka banyak kajian keilmuan yang diselenggarakan baik dalam koridor akademik maupun non akademik seperti adanya kajian ekonomi syariah yang dikembangkan pada perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, yaitu University of Durham, University of Harvard, University of Portsmouth dan lain sebagainya. (Rasyid dan Putri 2019a)

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia dimulai dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Dasar hukum bagi perbankan syariah kala itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga mengalami kemajuan dengan adanya merger tiga bank syariah yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia

## DAFTAR PUTAKA

- Astanti, Dhian Indah, B. Rini Heryanti, dan Subaidah Ratna Juita. 2019. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5 (1): 167. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94>.
- Entriani, Anik. 2017. "ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3 (2): 277–93. <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>.
- Ilmi, Fikriyatul, dan Abdul Mujib. t.t. "OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI MEDIASI."
- "MAKALAH HUKUM TATA NEGARA TENTANG PERKEMBANGAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-dikonversi.pdf." t.t.
- Novyanti, Nela. 2021. "Konsep Ekonomil Islam Massa Dinasti." [file:///C:/Users/User/Documents/KONSEP%20EKONOMI%20PADA%20MASA%20DINASTI%20\(NELA%20NOVYANTI%2090100118098\).pdf](file:///C:/Users/User/Documents/KONSEP%20EKONOMI%20PADA%20MASA%20DINASTI%20(NELA%20NOVYANTI%2090100118098).pdf).
- Rasyid, Abdul, dan Tiska Andita Putri. 2019a. "KEWENANGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Yudisial* 12 (2): 159. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>.
- . 2019b. "KEWENANGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Yudisial* 12 (2): 159. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>.
- Sakti, Muthia, dan Yuliana Yuli Wahyuningsih. 2017. "TANGGUNG JAWAB BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Yuridis* 4 (1): 74. <https://doi.org/10.35586/v4i1.135>.





# PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PERBANKAN SYARIAH

---

**Tomi Akbar Maulana & Ajeung Syilva Syara, S.H M.H**

**STAI Al Falah Cicalengka**

**Tomiakbarm6@gmail.com & Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id**

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah di Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Diantaranya perbankan syariah, asuransi syariah, baitul mal wa tamwil (bmt). Begitu juga kegiatan bisnis syariah di bidang fisik, seperti hotel syariah, kolam renang syariah, *multi level marketing* syariah, dll.

Menurut data bank Indonesia, perkembangan sektor perbankan syariah mengalami kemajuan yang mengesankan. Sebelum tahun 1999, jumlah bank syariah sangat terbatas dan sebenarnya hanya ada satu bank syariah yaitu bank muamalat Indonesia dengan beberapa cabang. Sementara itu, data bank Indonesia per Januari 2008 menunjukkan jumlah bank umum syariah (BUS) sebanyak 3 unit, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Mega Syariah Indonesia (BSMI). Jumlah unit usaha syariah (UUS) bank konvensional sebanyak 114 unit dan jaringan kantor layanan syariah sebanyak 711 unit. Perhitungan itu belum termasuk jumlah baitul mal wa tamwil, hotel syariah, pegadaian syariah dan lain-lain yang juga mulai bermunculan di negeri ini. Selain itu, menurut data OJK per Oktober 2017, Indonesia kini memiliki 13 bus, 21 uus, dan 167 BPRS. (Ridwan, 2017)

## DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, A. G. (2021). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *CREPIDO*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.1.1-12>
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 42–58. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>
- Isnaini, A. M. (t.t.). *Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional ( Basyarnas ) Dengan Pengadilan Agama*. 3(2). <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/28/28>
- Rambey, G. (t.t.). *Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14313>
- Ridwan, M. (2017). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia*. 1.
- Sakti, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Tanggung Jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 74. <https://doi.org/10.35586/.v4i1.135>
- Yona Delfa, R. (t.t.). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. 4(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/234800439.pdf>

## PROFIL PENULIS

### **Drs. Nanang Naisabur, M.H,**



Penulis memiliki nama lengkap Nanang Naisabur bin KH. Ali Syihabudin bin Sutia. Penulis dilahirkan dari pasangan KH. Ali Syihabudin dan Hj. Tien Sutinah pada hari Selasa tanggal 12 April tahun 1966 Masehi atau bertepatan dengan 20 Dzulhijjah tahun 1385 Hijjriah. Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 kilometer ke arah utara dari puncak Bogor, tepatnya di Pesantren Al-Furqan, Pondok pesantren

ini merupakan salah satu Pondok yang terletak di desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Penulis dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama. Untuk mengobati kehausannya itu, beliau pergi ke berbagai pondok pesantren di Jawa Barat. Tidak hanya itu, Kiai Nanang juga pernah menghabiskan waktu lebih dari 40 hari untuk mengikuti Daurah yang diselenggarakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz di Ma'had Darul Musthafa Tarim Yaman, dan mendapatkan pembelajaran dari para ulama lainnya yang ada di Tarim. Karena berlatarbelakang keluarga pesantren, penulis secara serius di didik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama mulai dari anak-anak hingga berumur 20 tahun. Melalui ayahnya, Kiai Nanang mulai mengenal dan mendalami Al-Quran dan Ilmu-ilmunya, Tauhid, Tafsir, Hadits, Bahasa Arab dan bidang kajian islam lainnya. Penulis mulai menjelajahi beberapa pesantren. Mula-mula, belajar di Pondok Pesantren Al-Furqan Cipanas, Pondok Pesantren Futuhiyyah Cipanas, Pondok Pesantren Daruttafsir Parung Bogor dan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah Cicalengka Bandung. Tidak hanya itu, Kiai Nanang juga pernah menghabiskan waktu lebih dari 40 hari untuk mengikuti Daurah yang diselenggarakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz di Ma'had Darul Musthafa Tarim Yaman, dan mendapatkan pembelajaran dari para ulama lainnya yang ada di Tarim. Di tempat ini pula beliau mendapatkan beberapa ijazah keguruan (sanad keilmuan), diantaranya dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz tentang materi Daurah dan Suluk, Ushulul fiqh (Sayyid Dr. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Al Saqqaf), dan Fiqh Ka'surrahiq fi Syarhi Sullamuttaufiq (Syeikh Shalih bin Mathran). Atas nasihat dari ayah dan guru-gurunya serta kesungguhannya dalam menuntut ilmu beliau mengenyam Pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyyah

Futuhiyyah, SMP Cipanas, SMA Cipanas, S1 Syariah IAIN Jakarta, S2 Ilmu Hukum UNISBA Bandung.

### Ginastri Najmutiara



Penulis lahir di Bekasi pada tanggal 04 Maret 2002 , dan sekarang sedang mukim di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 1 Cicalengka, sebelum ia mukim di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 1 Cicalengka ia juga pernah mukim di Kota Bogor tepatnya di Pondok Pesantren Al-Falak Pagentongan Bogor, dan menyelesaikan jenjang Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) Nurul Ihsan, dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mekar Jaya 02 nya di Bekasi, lalu ia mulai merantau ke Kota Bogor dan menyelesaikan jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Falak, dan ke Madrasah Aliyah (MA) Al-Falak di Pagentongan Bogor, sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi favoritnya adalah penggalan ayat dari Q.S Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi **فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ** yang artinya "Ingatlah aku maka aku akan ingat padamu" dan yang membuat ia termotivasi untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini adalah sebuah maqolah atau perkataan dari Ning Imaz Fathimatuz Zahra seorang Ibu Nyai dari Lirboyo yang kurang lebih beliau berkata seperti ini "jadilah wanita dengan *high value*. Memiliki nilai yang tidak digantungkan pada fisik, tetapi pada prinsip yang dia pegang yaitu ilmu, ahklak, & hati yang baik. Fokuskan pada perkembangan diri. Nanti akan mendapatkan pasangan sesuai dengan frekuensi yang kamu radiasikan".

### Windari Nurazijah



Penulis lahir di Bandung tanggal 21 September 2003, anak ke 2 dari 2 bersaudara. Jenjang Pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Jati, SMP 2 Saguling, SMA Darul Falah, sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

### **Nurul Askara Putri**



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 2003. Beliau merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dan sekarang tinggal bersama kedua orang tua beserta adiknya di Jl. H. Darham Kp. Cikopo Rt 02 Rw 01. Menempuh pendidikan di SDN Tenjolaya 04, SMP Yadika Cicalengka, SMA Yadika Cicalengka dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S1 di SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)

AL-FALAH dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

### **Amanda Fitria Atmaja**



Penulis lahir di Bekasi pada tanggal 04 November 2002, Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Padurenan 01, MTSN 03 Mustika Jaya dan melanjutkan ke Mas Pp. Darussalam Kunir selama 1 tahun lalu pindah dan lanjut ke MA. Plus Nurul Huda Bekasi. Sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Lembar Kerja Mahasiswi ini

merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Hukum Bisnis Hukum Ekonomi Syariah dengan Dosen Pembimbing Sinta Rusmalinda, S.A.B, M.M.

### **Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, S.H., M.H.**



Penulis lahir di Bandung 07 Oktober 1994, anak ke 1 dari 3 bersaudara. Penulis tertarik terhadap Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2013 silam. Penulis menempuh pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis

melanjutkan studi jenjang S2 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Bandung lulus pada tahun 2020. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Bisnis Syariah, dan saat ini menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka. Saat ini penulis tergabung di dalam (POSDHESI) Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penulis juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di STAI Al-Falah. Saat ini penulis seringkali menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan kepakarannya tersebut. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun

aktif sebagai peneliti di bidang keparakannya. Beberapa penelitian telah publikasi pada jurnal Nasional yang telah terakreditasi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi Bangsa dan Negara tercinta ini. Email penulis: Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id.

### **Sinta Rusmalinda, S.A.B, M.M.**



Penulis lahir di Bandung tanggal 7 Agustus 1993, beliau anak ke 2 dari 2 bersaudara. Menempuh pendidikan S1 di Telkom University prodi Administrasi Bisnis Konsentrasi Sumber Daya Manusia, dan menempuh pendidikan S2 di Universitas Winaya Mukti Prodi Manajemen konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini beliau menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sebelum menjadi dosen beliau pernah menjadi pengajar di SMP Islam Sunan Ampel Sumedang serta SMK Merdeka Bandung dan sempat lama berkarir sebagai HRD (*Human Resource Development*) di salah satu klinik di Bandung. Dan saat ini beliau tergabung di dalam (POSHDESI) Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan dosen yang professional beliau juga aktif dalam melakukan penelitian serta dalam menulis buku yang berkaitan dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah, Manajemen, Administrasi Bisnis serta bidang Ekonomi lainnya.

### **Bargas Setya Ramdhani**



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 14 November 2002, Jenjang Pendidikan sekolah dasar di SDN 02 Cijerah, melanjutkan di SMPN 36 Bandung selama 1 tahun lalu pindah dan lanjut ke MTS MAI Pasar Rebo Purwakarta, dan melanjutkan Ke SMA Cintawana Tasikmalaya selama 1 tahun lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 2 Nagreg dan melanjutkan Pendidikan formal Ujian Persamaan Paket C. Sekarang melanjutkan Kuliah di STAI AL-FALAH Cicalengka Bandung dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Lembar Kerja Mahasiswa ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Hukum Perbankan Syariah Hukum Ekonomi Syariah dengan Dosen Pembimbing Ajeung Syilva Syara NSS, S.H., M.H.

### **Mufi Uswatun Hasanah Nurfauzi**



Penulis lahir di Cianjur 13-03-2000 putra ke 3 dari 4 bersaudara. Sekolah Dasarnya di SDN Neglasari dan untuk SMP dan SMA nya non formal karena penulis masuk pesantren. Awal pesantren di Pondok Pesantren Daarul Musyawaroh dan dilanjutkan ke Pesantren AL-QUR'AN Assanusiyah dan saat ini sedang Mondok di Pondok Pesantren AL-QUR'AN AL FALAH.

### **Tomi Akbar Maulana**



Penulis bernama lengkap Tomi Akbar Maulana. Tempat lahir di Bandung 23 januari 2003. Ia adalah anak ke satu dari empat bersaudara. Ia alumni SMKI Assalafiyah 2 Cibiuk Garut dan sekarang mondok di Pesantren Al-Qur'an Qiroatusab'ah Kudang Limbangan. Selain mondok ia juga kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung, mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan sekarang semester 4.



# HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Perbankan Islam atau lebih dikenal dengan perbankan syariah mempunyai arti al bank al Islami atau dalam Bahasa Inggris disebut *Islamic Bank*. Bermula dari adanya larangan riba bagi orang muslim dalam berkegiatan muamalah pada zaman Rasulullah di Madinah. Riba telah dilarang secara berangsur-angsur dalam bentuk firman Allah SWT dalam Al-Quran, dan diterapkan secara menyeluruh dan menjadi salah satu kebijakan ekonomi Rasulullah.

Bank Syariah terdiri atas dua kata yaitu, bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sedangkan kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.